

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN



DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANGAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Kesehatan R.I. Nomor 160/Kab/BVII/69 tanggal 23 Djuni 1969 ;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatannya keluar-negeri Menteri Kesehatan R.I. dalam rangka menghadiri "22nd World Health Assembly" pada tanggal 1 Djuli 1969, maka untuk kelantjaran tugas pekerjaannya sehari-hari pada Departemen Kesehatan R.I. perlu menundjuk Menteri Kesehatan ad-interim ;
- Mengingat : (1) Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
(2) Ketetapan MPRS nomor XXVIII/1967 ;  
(3) Keputusan Presiden R.I. nomor 183 Tahun 1968 ;
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan :
- PERTAMA** : Selama Menteri Kesehatan, Prof. G.A.Siwabessy, bertugas keluar negeri, menundjuk Menteri Sosial, Dr. A.M.Tambunan SH, untuk bertindak selaku Menteri Kesehatan ad-interim;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berakhir masa-lakunja setelah Menteri Kesehatan, Prof. G.A.Siwabessy, kembali dari tugasnya di luar - negeri.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketshui kepada:
1. Para Menteri ;
  2. Para Sekdjen Departemen ;
  3. Para Irdjen Departemen ;
- PETIKAN** :


Surat .....

Keputusan Presiden R.I.  
Nomor: 53 Tahun 1969.

- 2 -

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang  
bersangkutan untuk diketahui dan di-indahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 4 Djuli 1969.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



---

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI